



WALIKOTA BANJARMASIN

INSTRUKSI WALIKOTA BANJARMASIN

NOMOR 1 TAHUN 2019

TENTANG

PELAKSANAAN PENERTIBAN BANGUNAN DI LOKASI RSUD SULTAN  
SURIANSYAH

WALIKOTA BANJARMASIN,

Dalam rangka rencana pelaksanaan pembangunan RSUD Sultan Suriansyah,  
dengan ini menginstruksikan:

- Kepada : 1. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjarmasin;  
2. Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin;  
3. Dinas Pekerjaan Umum Kota Banjarmasin;  
4. Camat Banjarmasin Selatan; dan  
5. Lurah Kelayan Selatan.
- Untuk :
- KESATU : a. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Banjarmasin untuk melakukan penertiban bangunan yang masih berdiri di Lokasi Pembangunan RSUD Sultan Suriansyah.  
b. berkoordinasi dengan Polresta Banjarmasin dan Koramil Banjarmasin Selatan untuk pelaksanaan penertiban tersebut.
- KEDUA : Kepada Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin melakukan pengaturan lalu lintas jalan selama penertiban bangunan.
- KETIGA : Kepada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarmasin untuk mendampingi pelaksanaan agar sesuai dengan kegiatan ganti rugi/pembebasan lahan.
- KEEMPAT : Kepada Camat Banjarmasin Selatan dan Lurah Kelayan Selatan untuk melakukan sosialisasi terhadap bangunan yang belum dibongkar.

Instruksi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin  
pada tanggal 23 Januari 2019

WALIKOTA BANJARMASIN

H. IBNU SINA

Kab. Perundang	Kabag. Hukum	Kepala SKPD
A		